



**PENETAPAN**

**Nomor 760/Pdt.P/2023/PA.JT**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR**

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Wali Pengampu yang diajukan oleh:

**SUKRAINI BINTI SOLIHIN**, NIK. 3175035406480005, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 14 Juni 1948, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan D3, tempat kediaman di Jalan Nusa Indah Blok N 23 Rt.005, RW.016, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 196/ SKK/ RTAC/ XI/ 2023 tertanggal 24 November 2023 telah memberi kuasa kepada Rachmatullah Tiflen, S.Sy., S.H.,CPSM.,CGHC dan Rizki Hakim Hasibuan, S.Sy., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Firm Advokat & Legal Konsultant Rachmatullah Tiflen & Partners yang beralamat di Jalan Raya PKP, RT.009, RW.012, No.10A, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan Nomor 1951/K/II/2023/PA.JT., tanggal 27 November 2023, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 27 November 2023 dengan register perkara Nomor 760/Pdt.P/2023/PA.JT, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari anak yang bernama Rangga Putra bin Dicky Wolhoff;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Dicky Wolhoff bin Wolhoff pada tanggal 14 Maret 1986 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 784/318/III/86 tertanggal 14 Maret 1986;
3. Bahwa dari hasil Perkawinan antara Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1. Nicky Gamal bin Dicky Wolhoff, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 19 September 1986, Umur 37 tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 02/WNI/1987 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil di Jakarta tertanggal 15 Januari 1987;
  - 3.2. Rangga Putra bin Dicky Wolhoff, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 06 Juni 1988, Umur 35 tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 10438/JS/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pembantu Pencatatan Sipil Jakarta tertanggal 22 Juli 1988;
4. Bahwa suami Pemohon Dicky Wolhoff bin Wolhoff telah meninggal dunia di Tangerang pada tanggal 4 Januari 2014 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3175-KM-24102023-0141 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 24 Oktober 2023;
5. Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya sampai kemudian meninggal dunia tidak memiliki istri dan anak selain yang telah disebutkan diatas;
6. Bahwa Anak Kandung Pemohon yang bernama Rangga Putra bin Dicky Wolhoff pada nomor 3.2, mengalami Down Syndrome dengan keterbatasan Komunikasi, keterlambatan perkembangan mental berupa retardasi mental ringan, gangguan motoric, yang diperiksa oleh dr. Azhari Cahyadi Nurdin di Poliklinik Jiwa Dewasa, RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, sebagaimana

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.760/Pdt.P/2023/PA.JT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Keterangan Nomor : 998/Dep.Psi/IX/2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI, Direktorat Bina Upaya Kesehatan, RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo tertanggal 10 September 2013;

7. Bahwa oleh karena Anak Pemohon yang bernama Rangga Putra bin Dicky Wolhoff mengalami, Down Syndrom dengan keterbatasan komunikasi, keterlambatan perkembangan mental berupa retardasi mental ringan, gangguan motorik sejak kecil yang mengakibatkan kemampuan berpikirnya lemah dan dikategorikan tidak cakap dalam melakukan tindakan hukum, oleh karenanya harus di wakili oleh seorang Wali Pengampu dan Pemohon selaku Ibu Kandung yang masih hidup berhak atau bersedia untuk menjadi Wali Pengampu untuk mewakili dalam melakukan Tindakan hukum anak tersebut;

8. Bahwa keluarga Pemohon tidak keberatan, apabila Pemohon ditunjuk sebagai Wali Pengampu untuk Anak Kandung Pemohon yang Bernama Rangga Putra bin Dicky Wolhoff;

9. Bahwa, tujuan dari pengajuan Wali Pengampu ini adalah untuk melindungi kepentingan dan pengurusan hak-hak Rangga Putra bin Dicky Wolhoff baik yang berhubungan dengan harta peninggalan orang tuanya dan tindakan hukum lainnya, seperti menjual atau memindahtangankan hak sesuai kebutuhan dan menguntungkan bagi yang bersangkutan;

10. Bahwa Pemohon bersedia dan sanggup menjalankan kewajiban sebagai Wali Pengampu sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

11. Bahwa berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Bab XVII Pengampunan Pasal 433 Jo 434 yang berbunyi Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampunan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya (pasal 433). Setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampunan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau gelap mata, disebabkan karena pemborosan, pengampunan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.760/Pdt.P/2023/PA.JT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri (pasal 434);

**12.** Bahwa, atas dasar hal-hal sebagaimana yang dimaksud di atas, maka Pemohon selaku Ibu Kandung dari anak yang bernama Rangga Putra bin Dicky Wolhoff sanggup atau bersedia sebagaimana telah dijalankan Pemohon selama ini menjadi Wali Pengampu, maka cukup beralasan bagi Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Wali Pengampu atas Anak Kandung yang namanya tersebut di atas, dan Pemohon Memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengampu yang dapat bertindak secara hukum untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum atas Anak Kandung Pemohon yang bernama Rangga Putra bin Dicky Wolhoff;

**13.** Bahwa para Pemohon meminta agar menetapkan Biaya Perkara ini ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku.

Berdasarkan segala uraian yang telah Pemohon Kemukakan, Pemohon Memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur c/q Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini, untuk Menetapkan Jadwal Sidang, memanggil Pemohon pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa Permohonan ini dan lebih lanjut berkenan menetapkan dengan Amar sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Rangga Putra bin Dicky Wolhoff mengalami Down Syndrom dengan keterbatasan komunikasi, retardasi mental ringan, parese ephthmic dan gangguan motoric sehingga tidak cakap melakukan tindakan hukum;
3. Menetapkan Pemohon Sukraini binti Solihin sebagai Wali Pengampu yang dapat bertindak secara hukum untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Anak Kandung Pemohon yang bernama:

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.760/Pdt.P/2023/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Rangga Putra bin Dicky Wolhoff, Laki-laki, Lahir di Banda Aceh, 23 Desember 1987;

4. Menetapkan Biaya Perkara Menurut Ketentuan Hukum yang berlaku.

Subsidiar

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memutuskan Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3175035406480005 atas nama Sukraini yang dikelurakan Kelurahan Cipinang Muara Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur tertanggal 03-02-2012, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 784/38/III/86 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10438/JS/1988 atas nama Rangga Putra yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil tertanggal 22-07-1988, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No 3175031206170004 atas kepala keluarga Sukraini yang dikeluarkan keluarga Cipinang Muara Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur tertanggal 12-06-2017, bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.760/Pdt.P/2023/PA.JT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.4;

5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3175-KM-24102023-0141 atas nama Dicky Wolhoff yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 24-10-2023, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.5;

6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 989/Dep.Psi/IX/2013 atas nama Rangga Putra yang dikeluarkan RSUP Nasional Dr Cipto Mangokusumo tertanggal 10 September 2013, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.6;

## B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **H. Maharani binti Solihin**, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Marga Guna I NO 7 RT 007 RW 005 Kelurahan Gandaria Utara Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang merupakan adik ipar saksi;
- Bahwa Pemohon dan Dicky Wolhoff Bin Wolhoff adalah suami isteri menikah pada tanggal 14 Maret 1986;
- Bahwa Pemohon dan Dicky Wolhoff Bin Wolhoff mempunyai anak 2 (dua) orang yakni: Nicky Gamal bin Dicky Wolhoff dan Rangga Putra bin Dicky Wolhoff;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 2014 karena sakit di Jakarta;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Rangga Putra bin Dicky Wolhoff sampai saat ini mengalami keterbelakangan mental;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.760/Pdt.P/2023/PA.JT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan medis, dinyatakan bahwa kondisi Rangga Putra Bin Dicky Wolhoff mengalami Down syndrome yakni keterbatasan komunikasi, keterlambatan perkembangan mental berupa retardasi mental ringan dan gangguan motorik;

- Bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali Pengampu Rangga Putra bin Dicky Wolhoff (anak kandung Pemohon);

Saksi 2, **M Sidik bin Jayadi**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jalan Cipinang Bali I NO 13 RT 003 RW 013 Kelurahan Cipinang Muara Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah security Perumahan Pemohon;

- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Dicky Wolhoff Bin Wolhoff adalah suami isteri menikah pada tanggal 14 Maret 1986;

- Bahwa Pemohon dan Dicky Wolhoff Bin Wolhoff mempunyai anak 2 (dua) orang yakni: Nicky Gamal bin Dicky Wolhoff dan Rangga Putra bin Dicky Wolhoff;

- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 2014 karena sakit di Jakarta;

- Bahwa sejak usia 6 (enam) tahun Rangga Putra bin Dicky Wolhoff sampai saat ini mengalami keterbelakangan mental;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan medis, dinyatakan bahwa kondisi Rangga Putra Bin Dicky Wolhoff mengalami Down syndrome yakni keterbatasan komunikasi, keterlambatan perkembangan mental berupa retardasi mental ringan dan gangguan motorik;

- Bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali Pengampu Rangga Putra bin Dicky Wolhoff (anak kandung Pemohon);

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan permohonan penetapan;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.760/Pdt.P/2023/PA.JT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala hal ikhwal yang dimuat dalam berita acara persidangan, dianggap sebagai telah termuat pula dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar ditetapkan sebagai wali Pengampu dari anak Pemohon yang bernama Rangga Putra bin Dicky Wolhoff, dengan alasan anak Pemohon mengalami keterbelakangan mental berupa down syndrome dengan keterbelakangan komunikasi, keterbelakangan perkembangan mental berupa retardasi mental ringan dan gangguan motorik, yang mengakibatkan anak Pemohon tersebut tidak dapat melaksanakan kewajibannya baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama H. Maharani binti Solihin dan M Sidik bin Jayadi memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon di wilayah Kota Jakarta Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Akta Nikah) atas nama Pemohon dan Dicky Wolhoff Bin Wolhoff, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon dan Dicky Wolhoff Bin Wolhoff menikah pada tanggal 14 Maret 1986 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.760/Pdt.P/2023/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1888 KUHPerduta.

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama Rangga Putra bin Dicky Wolhoff, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Rangga Putra bin Dicky Wolhoff adalah Pemohon dan Dicky Wolhoff Bin Wolhoff, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Keluarga) atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon, cerai mati dan sebagai kepala keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) atas nama Dicky Wolhoff Bin Wolhoff, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Dicky Wolhoff Bin Wolhoff telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2014, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Surat Keterangan) atas nama Rangga Putra bin Dicky Wolhoff, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan surat biasa, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Rangga Putra bin Dicky Wolhoff mengalami keterlambatan perkembangan mental berupa retardasi mental ringan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1888 KUHPerduta;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.760/Pdt.P/2023/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut sudah dewasa sehingga telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 147 HIR, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan Pasal 144 HIR, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon adalah orang yang dekat dengan Pemohon, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR, adalah beralasan manakala kedua orang saksi Pemohon mengetahui, melihat dan atau mendengar sendiri keadaan dan hal-hal yang terjadi dalam permohonan pengampunan Pemohon, keterangan-keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai hal-hal yang diuraikan pada alenia terdahulu telah didukung alat bukti tertulis dan saksi-saksi yang memenuhi syarat formil dan materiil, maka dalil-dalil permohonan tersebut dinyatakan terbukti dan merupakan fakta-fakta yang akan dipertimbangkan lebih lanjut.

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi, serta melihat kondisi anak Pemohon yang bernama Rangga Putra bin Dicky Wolhoff, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Dicky Wolhoff Bin Wolhoff adalah suami isteri, menikah pada tanggal 14 Maret 1986 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng Jakarta Pusat;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.760/Pdt.P/2023/PA.JT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Dicky Wolhoff Bin Wolhoff dikaruniai anak 2 orang bernama: Nicky Gamal bin Dicky Wolhoff dan Rangga Putra bin Dicky Wolhoff;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Rangga Putra bin Dicky Wolhoff sejak lahir mengalami keterbatasan mental serta sampai sekarang bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah Blok N 23 Rt.005, RW.016, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan medis, kondisi Pasien (Rangga Putra bin Dicky Wolhoff) mengalami Down Syndrome dengan keterbatasan Komunikasi, keterlambatan perkembangan mental berupa retardasi mental ringan dan gangguan motoric,
- Bahwa Pemohon memohon untuk menjadi Wali Pengampu dari anak yang bernama Rangga Putra bin Dicky Wolhoff (anak kandung Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

### Pertimbangan Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 dan P.4 dihubungkan dengan keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia dan bertempat tinggal di Jalan Jalan Nusa Indah Blok N 23 Rt.005, RW.016, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta dan telah menikah, sehingga Pengadilan Agama Jakarta Timur berwenang memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 433 KUHPdata antara lain disebutkan bahwa setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya, dan di dalam Pasal 434 KUHPdata disebutkan bahwa setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seorang keluarga sedarahnya berdasar atas keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P. 2, P.3 dan P.5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.760/Pdt.P/2023/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon dan Rangga Putra bin Dicky Wolhoff adalah merupakan ibu kandung dan anak kandung dan sampai saat ini Rangga Putra bin Dicky Wolhoff bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah Blok N 23 Rt.005, RW.016, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta (serumah dengan Pemohon), sedangkan suami Pemohon dan ayah kandung Rangga Putra bin Dicky Wolhoff yang bernama Dicky Wolhoff Bin Wolhoff telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa Rangga Putra bin Dicky Wolhoff sejak lahir mengalami Down Syndrome dengan keterbatasan Komunikasi, keterlambatan perkembangan mental berupa retardasi mental ringan dan gangguan motoric;

## Kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis serta saksi-saksi dipersidangan telah terbukti bahwa Pemohon dalam keadaan sehat, cakap, mampu (kompeten) dan keluarga Pemohon tidak keberatan dan tidak masalah apabila Pemohon akan menjadi Wali Pengampu atas anak kandung Pemohon yang bernama Rangga Putra bin Dicky Wolhoff tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pertimbangan tersebut di atas, dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis menilai bahwa permohonan Pemohon telah cukup mempunyai alasan hukum serta tidak bertentangan dengan undang-undang, karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon dan permohonannya dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 433, Pasal 434 KUHPerdara dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.760/Pdt.P/2023/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan **Rangga Putra bin Dicky Wolhoff** mengalami dengan keterbatasan Komunikasi, keterlambatan perkembangan mental berupa retardasi mental ringan dan gangguan motoric, sehingga tidak cakap hukum;
3. Menetapkan Pemohon **Sukraini binti Solihin** sebagai Wali Pengampu yang dapat bertindak secara hukum untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum anak kandung Pemohon yang bernama **Rangga Putra bin Dicky Wolhoff**, Lahir di Jakarta, 06 Juni 1988;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Agus Abdullah, M.H. dan Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Etik Korniawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Agus Abdullah, M.H.**

**Dra. Hj. Raodhawiah, S.H**

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.760/Pdt.P/2023/PA.JT



Panitera Pengganti,

**Etik Korniawati, S.H., M.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h** : Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.760/Pdt.P/2023/PA.JT